



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARYA ISWANDI YARKO BIN SURYADI;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/28 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Cikawung RT. 03, RW. 05, Kec. Pekuncen,
Kab. Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Arya Iswandi Yarko Bin Suryadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 111/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arya Iswandi Yarko Bin Suryadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke - 2 KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arya Iswandi Yarko Bin Suryadi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Surat Jalan dan Faktur Penjualan dari PT. Superex Raya.

Dikembalikan kepada saksi Oei Achmad Wiria Bin (Alm) Winarja Sulaeman.

- 1 (satu) buah Bantal kecil.
- 1 (satu) buah Handuk kecil.

Dikembalikan kepada saksi Irkham Rizki Bin (Alm) M. SA'I.

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam.
- 1 (satu) potong Kaos warna hitam bertuliskan "Orkley".
- 1 (satu) potong Celana panjang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Arya Iswandi Yarko Bin Suryadi, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan gerbang Tol Kandeman masuk wilayah Desa Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bermula terdakwa pada hari Jum'at sekira pukul 14.00 WIB bertemu dengan Sdr. Pendi di toilet alun-alun Brebes (dalam pencarian) yang menawarkan pekerjaan bongkar muat kepada terdakwa, dimana saat itu dikatakan pekerjaan bongkar muat dilakukan di tempat yang jauh dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Atas tawaran Sdr. Pendi tersebut, terdakwa berminat dan disuruh untuk berangkat bersama dengan 1 (satu) orang teman dari Sdr. Pendi yang tidak dikenal oleh terdakwa.
- Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Pendi menyuruh terdakwa dan 1 (satu) orang teman dari Sdr. Pendi yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut untuk ikut naik ke 1 (satu) unit KBM truk tronton nopol : B-9719-XQ yang saat itu dikemudikan oleh saksi Irkham dengan muatan bahan baku tangki air dari stainless steel milik PT. Superex Raya yang dikirim melalui jasa kirim PT. Dwi Inti Prakarsa dengan tujuan Surabaya. Setelah sampai di area pintu masuk tol Kandeman, Terdakwa beserta Sdr. Pendi dan 1 (satu) orang teman dari Sdr. Pendi yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut turun berpura-pura buang air kecil. Kemudian Sdr. Pendi mengatakan kepada terdakwa jika dia dan temannya akan merampok truk ini dimana terdakwa disuruh diam saja tidak usah ikut bicara nanti diberi uang, kemudian terdakwa setuju atas rencana Sdr. PENDI tersebut. Sebelum saksi IRKHAM

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik ke bagian kemudi, ternyata kemudi sudah diambil alih oleh Sdr. PENDI, setelah naik Sdr. IRKHAM dipepet dibagian tengah antara terdakwa dan 1 (satu) orang teman dari Sdr. Pendi yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut. Kemudian 1 (satu) orang teman dari Sdr. Pendi yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut merangkul saksi Irkham dengan tangan kirinya dan tangan kanan mengacungkan pisau diarahkan ke bagian dada dari saksi Irkham sambil mengatakan “barang atau nyawa”, saksi Irkham yang ketakutan kemudian hanya diam lalu disuruh pergi ke belakang tempat duduk kemudi serta HP milik saksi Irkham juga diminta, setelah itu saksi Irkham disuruh untuk tiduran dan wajahnya ditutup bantal kecil dan handuk dan tubuhnya dipepet oleh 1 (satu) orang teman dari Sdr. Pendi yang tidak dikenal oleh terdakwa dan terdakwa supaya tidak bergerak selama dalam perjalanan.

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit KBM truk tronton nopol : B-9719-XQ beserta muatannya tersebut dikemudikan oleh Sdr. Pendi hingga akhirnya keluar di exit tol Cengkareng sampai pada di sebuah gudang yang tidak dikenali terdakwa dimana di tempat tersebut sudah banyak orang yang siap untuk membongkar muatan. Setelah itu terdakwa berperan untuk menjaga saksi IRKHAM agar tidak kemana-mana sementara barang muatannya di bongkar di dalam gudang. Setelah selesai kemudian saksi Irkham dibawa masuk ke tol Cengkareng lagi beserta dengan KBM truk tronton dan disuruh untuk pergi.

- Bahwa terdakwa kemudian diberikan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa yang merasa kurang kemudian mengatakan “koq Cuma segini” lalu Sdr. Pendi beralasan bahwa barangnya campuran, jangan banyak omong, kemudian terdakwa diberikan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam, setelah itu terdakwa pergi naik bus sampai di alun-alun Brebes. Dan atas kejadian tersebut pihak PT. Superex Raya mengalami kerugian sejumlah Rp. 277.293.868,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke – 2 KUHP.

A t a u

Kedua

Bahwa ia terdakwa Arya Iswandi Yarko Bin Suryadi, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan gerbang Tol Kandeman

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk wilayah Desa Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bermula terdakwa pada hari Jum'at sekira pukul 14.00 WIB bertemu dengan Sdr. Pendi di toilet alun-alun Brebes (dalam pencarian) yang menawarkan pekerjaan bongkar muat kepada terdakwa, dimana saat itu dikatakan pekerjaan bongkar muat dilakukan di tempat yang jauh dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Atas tawaran Sdr. Pendi tersebut, terdakwa berminat dan disuruh untuk berangkat bersama dengan 1 (satu) orang teman dari Sdr. Pendi yang tidak dikenal oleh terdakwa.
- Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Pendi menyuruh terdakwa dan 1 (satu) orang teman dari Sdr. Pendi yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut untuk ikut naik ke 1 (satu) unit KBM truk tronton nopol : B-9719-XQ yang saat itu dikemudikan oleh saksi Irkham dengan muatan bahan baku tangki air dari stainless steel milik PT. Superex Raya yang dikirim melalui jasa kirim PT. Dwi Inti Prakarsa dengan tujuan Surabaya. Setelah sampai di area pintu masuk tol Kandeman, Terdakwa beserta Sdr. Pendi dan 1 (satu) orang teman dari Sdr. Pendi yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut turun berpura-pura buang air kecil. Kemudian Sdr. Pendi mengatakan kepada terdakwa jika dia dan temannya akan merampok truk ini dimana terdakwa disuruh diam saja tidak usah ikut bicara nanti diberi uang, kemudian terdakwa setuju atas rencana Sdr. Pendi tersebut. Sebelum saksi Irkham naik ke bagian kemudi, ternyata kemudi sudah diambil alih oleh Sdr. Pendi, setelah naik Sdr. Irkham dipepet dibagian tengah antara terdakwa dan 1 (satu) orang teman dari Sdr. Pendi yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut. Kemudian 1 (satu) orang teman dari Sdr. Pendi yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut merangkul saksi Irkham dengan tangan kirinya dan tangan kanan mengacungkan pisau diarahkan ke bagian dada dari saksi Irkham sambil mengatakan "barang atau nyawa", saksi Irkham yang ketakutan kemudian hanya diam lalu disuruh pergi ke belakang tempat duduk kemudi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta HP milik saksi Irkham juga diminta, setelah itu saksi Irkham disuruh untuk tiduran dan wajahnya ditutup bantal kecil dan handuk dan tubuhnya dipepet oleh 1 (satu) orang teman dari Sdr. Pendi yang tidak dikenal oleh terdakwa dan terdakwa supaya tidak bergerak selama dalam perjalanan.

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit KBM truk tronton nopol : B-9719-XQ beserta muatannya tersebut dikemudikan oleh Sdr. Pendi hingga akhirnya keluar di exit tol Cengkareng sampai pada di sebuah gudang yang tidak dikenali terdakwa dimana di tempat tersebut sudah banyak orang yang siap untuk membongkar muatan. Setelah itu terdakwa berperan untuk menjaga saksi Irkham agar tidak kemana-mana sementara barang muatannya di bongkar di dalam gudang. Setelah selesai kemudian saksi Irkham dibawa masuk ke tol Cengkareng lagi beserta dengan KBM truk tronton dan disuruh untuk pergi.

- Bahwa terdakwa kemudian diberikan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa yang merasa kurang kemudian mengatakan “koq Cuma segini” lalu Sdr. Pendi beralasan bahwa barangnya campuran, jangan banyak omong, kemudian terdakwa diberikan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam, setelah itu terdakwa pergi naik bus sampai di alun-alun Brebes. Dan atas kejadian tersebut pihak PT. Superex Raya mengalami kerugian sejumlah Rp. 277.293.868,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oei Achmad Wiria bin (alm) Winarja Sulaeman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa perampokan yang dialami oleh sopir ekspedisi atau karyawan saksi yang bernama Sdr. Irkham Rizki yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Depan gerbang tol Kandeman masuk wilayah Ds. Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang.

- Bahwa saksi adalah direktur PT. Dwi Inti Prakarsa bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang atau ekspedisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian perampokan tersebut karena saksi mendapat laporan dari Sdr. Irkham Rizki dimana dia bercerita sehabis dirampok oleh 3 orang yang dikenalnya hanya Sdr. Pendi (DPO).
- Bahwa barang yang telah dirampok oleh para pelaku yaitu berupa berbagai jenis barang bahan baku untuk pembuatan tangki air dari stainless steel sebagaimana dalam nota atau surat jalan.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dirampok tersebut adalah milik PT. Superex Jaya dimana perusahaan tersebut menyewa jasa pengiriman dari kami PT. Dwi Inti Prakarsa yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 untuk mengirimkan barang-barang bahan baku pembuatan tangki air dari stainless steel dari Cengkareng, Jakarta menuju Surabaya dengan yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit KBM Truk Tronton Wingbox merek Nissan dengan No.Pol.: B-9719-XQ warna hijau kombinasi yang saat itu sebagai petugas pengantar atau sopir yaitu Sdr. Irkham Rizki.
- Bahwa dari keterangan sopir saat setelah kejadian yakni salah satu pelaku yaitu Sdr. Pendi (DPO) menumpang KBM Truk Tronton yang dikemudikan oleh Sdr. Irkham Rizki dengan alasan sampai di Pati dan setelah dia naik pada waktu berada di Kab. Pemalang Sdr. Pendi (DPO) ternyata bersama dua orang lagi yang salah satunya adalah terdakwa menumpang dengan alasan saudaranya Pendi. Setelah 2 orang tersebut naik hingga sampai di gerbang tol Kandeman Sdr. Irkham Rizki ternyata dirampok dengan ditodong pisau untuk menyerahkan muatan yang ada di dalam truk.
- Bahwa dari keterangan Sdr. Irkham Rizki saat itu dia dipepet di belakang jok di dalam kabin truk kemudian muka ditutup handuk dan bantal, kemudian HP miliknya juga dirampas.
- Bahwa setelah Sdr. Irkham Rizki dilepaskan di depan gerbang tol Cengkareng, sesampainya di Tol Karawang Barat, kami baru mendapat kabar perampokan tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut kami mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 277.293.868,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Irkham Rizki bin (alm) M. Sa'i**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa perampokan yang dialami oleh saksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Depan gerbang tol Kandeman masuk wilayah Ds. Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang.
- Bahwa saksi adalah sopir PT. Dwi Inti Prakarsa bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang atau ekspedisi.
- Bahwa pelaku dari perampokan tersebut berjumlah 3 orang yang saksi tahu hanya yang bernama Sdr. Pendi (DPO), kemudian terdakwa dan satu orang lagi yang tidak saksi kenal.
- Bahwa awalmulanya hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 saksi berangkat dari PT. Superex Raya alamat Tangerang membawa muatan berupa beberapa jenis bahan baku untuk pembuatan tangki air dari stainless steel dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck warna hijau Nopol B – 9719 – XQ dengan tujuan Surabaya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 mampir di Brebes untuk istirahat dirumah, lalu pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 saksi dihubungi Sdr. Pendi (DPO) dan menanyakan kapan ke Surabaya karena dia ingin ikut menumpang sampai Pati dan saat itu saksi akan mengabari jika mau berangkat. Pada malamnya saksi menghubungi Sdr. Pendi jika akan berangkat lalu setelah saksi menunggu di Parkiran Luwes Sdr. Pendi datang naik Gojek. Selanjutnya saksi dan Sdr. Pendi naik ke truk menuju arah Surabaya, namun sesampainya di Pemalang Sdr. Pendi mengatakan jika ada saudaranya yang mau ikut ke Pati karena tidak punya biaya ingin sekalian menumpang. Awalnya saksi keberatan karena sempit dan karena Sdr. Pendi memohon terus akhirnya saksi mengiyakan. Setelah sampai di SPBU Pemalang tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku saudaranya Sdr. Pendi yaitu terdakwa dan 1 orang yang tidak saksi kenal ikut menumpang, selanjutnya kami berempat melanjutkan perjalanan lagi hingga sampai di depan gerbang Tol Kandeman masuk wilayah Kec. Kandeman Kab. Batang kami berhenti dipinggir jalan untuk buang air kecil dimana 3 orang tersebut kencing duluan yang kemudian saksi menyusul kencing.
- Bahwa setelah itu saat saksi akan naik di kabin kemudi truk, Sdr. Pendi (DPO) ternyata duduk mengambil alih stir KBM Truk dengan alasan gentian biar tidak mengantuk. Saksi saat itu langsung naik dan duduk di posisi ditengah - tengah 1 (satu) orang laki-laki dan 1 nya lagi yaitu terdakwa. Setelah itu 1

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang laki-laki samping kanan saksi yang tidak saksi kenal (belum tertangkap) merangkul tubuh saksi dengan lengan tangan kirinya dan lengan tangan kanannya menodongkan 1 (satu) buah pisau sambil mengatakan “nyawa atau barang”. Saat itu saksi sempat berpikir karena kalah jumlah dan karena takut saksi hanya diam, kemudian saksi diancam akan dibunuh dan disuruh diam saja lalu saksi disuruh pindah duduk dan tiduran dibelakang kursi dengan posisi wajah saksi ditutup handuk dan bantal, selanjutnya badan saksi dipepet dengan punggung serta HP milik saksi juga diminta.

- Bahwa setelah itu saksi merasakan truk jalan lagi namun saksi tidak melihat kemana tujuannya karena mata saksi ditutup handuk dan bantal.
- Bahwa selama perjalanan saksi tidak boleh bergerak, dimana saat bergerak sedikit saja langsung saksi diancam dan dibentak-bentak, dan selama perjalanan tersebut saksi tidak tahu apa-apa.
- Bahwa setelah beberapa lama truk tersebut berhenti dan saksi mendengar ada suara bongkar muat seperti ada suara forklift dan suara orang-orang yang menurunkan barang muatan di dalam truk.
- Bahwa saat bongkar muat tersebut saksi dijaga oleh satu orang yang masih memepet tubuh saksi di belakang jok, namun saksi tidak tahu siapa yang menjaga saksi tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi tidak mendengar lagi suara bongkar muat lalu truk melaju lagi dan setelah itu saksi baru dibuka matanya dan saksi saat itu tahu berada di depan gerbang tol Cengkareng saksi disuruh bangun dan melanjutkan menyetir sendiri dimana saat itu saksi diancam agar tidak melihat kebelakang, lalu saksi melanjutkan menyetir masuk tol hingga sampai di Karawang Barat saksi keluar tol Karawang Barat dan menghentikan KBM Truk yang kemudian saksi mengecek barang-barang muatan KBM Truk, ternyata muatan KBM Truk tersebut sudah tidak ada, setelah itu saksi mendatangi kantor polisi terdekat dan kemudian saksi meminta tolong kepada petugas kepolisian setempat tersebut untuk menelfon istrinya dan mengabarkan kejadian tersebut ke perusahaan. Beberapa jam kemudian datang Sdr. Zaenal dan Sdr. Andri menjemput saksi di Kantor Polisi yang berada di Karawang tersebut.
- Bahwa untuk HP milik saksi yang dirampas yaitu Handphone merek Vivo seri Y17 warna biru.
- Bahwa saksi saat ditodong pisau diarahkan di leher saksi.
- Bahwa saksi merasa takut sehingga diam dan menuruti kemauan para pelaku.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Zaenal Arifin Bin (alm) Nasirun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa perampokan yang dialami oleh Sdr. Irkham Rizki selaku sopir di ekspedisi PT. Dwi Inti Perkasa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Depan gerbang tol Kandeman masuk wilayah Ds. Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang.

- Bahwa pelaku dari perampokan tersebut berjumlah 3 orang dari keterangan Sdr. Irkham Rizki yang salah satu pelakunya adalah terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB saksi dihubungi oleh istri dari Sdr. Irkham Rizki yang saat itu menyampaikan jika Sdr. Irkham Rizki telah dirampok dengan barang muatan yang berada di dalam truck ekspedisi yang dibawahnya telah dirampok orang dan Sdr. Irkham Rizki saat itu berada di Kantor Polisi Karawang.

- bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung menyampaikan kepada atasan yaitu Sdr. Oei Achmad Wiria, selanjutnya saksi disuruh berangkat ke Karawang menjemput Sdr. Irkham rizki. Setelah bertemu dengan Sdr. Irkham Rizki, lalu saksi mengecek truck yang dibawa oleh Sdr. Irkham Rizki tersebut dan benar muatannya sudah tidak ada. Selanjutnya Sdr. Irkham Rizki menjelaskan jika sebelumnya telah mengalami perampokan oleh 3 orang yang salah satunya adalah terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Andri Sujana bin (alm) Uju, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa perampokan yang dialami oleh Sdr. Irkham Rizki selaku sopir di ekspedisi PT. Dwi Inti Perkasa yang terjadi pada hari Jumat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Depan gerbang tol Kandeman masuk wilayah Ds. Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang.

- Bahwa pelaku dari perampokan tersebut berjumlah 3 orang dari keterangan Sdr. Irkham Rizki yang salah satu pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB saksi dihubungi oleh istri dari Sdr. Irkham Rizki yang saat itu menyampaikan jika Sdr. Irkham Rizki telah dirampok dengan barang muatan yang berada di dalam truck ekspedisi yang dibawanya telah dirampok orang dan Sdr. Irkham Rizki saat itu berada di Kantor Polisi Karawang.
- bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung menyampaikan kepada atasan yaitu Sdr. Oei Achmad Wiria, selanjutnya saksi disuruh berangkat ke Karawang menjemput Sdr. Irkham Rizki. Setelah bertemu dengan Sdr. Irkham Rizki, lalu saksi mengecek truck yang dibawa oleh Sdr. Irkham Rizki tersebut dan benar muatannya sudah tidak ada. Selanjutnya Sdr. Irkham Rizki menjelaskan jika sebelumnya telah mengalami perampokan oleh 3 orang yang salah satunya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan orang yang bernama Sdr. Pendi (DPO), saat itu hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sejak pukul 08.00 WIB saat saksi berada di Pul atau bengkel PT. Dwi Inti Prakarsa, pada sekira pukul 11.00 WIB datang 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal saat itu 1 orang berada di SPM Matic dan 1 orang menghampiri depan gerbang bengkel mengaku bernama Sdr. Pendi.
- Bahwa saat itu Sdr. Pendi mengaku saudara dari Sdr. Irkham Rizki dari Kab. Brebes, datang untuk mencari pekerjaan juga ingin bertemu dengan Sdr. Irkham Rizki. Karena saat itu Sdr. Irkham Rizki tidak ada di Pul, kemudian Sdr. Pendi minta nomor telfon dari Sdr. Irkham Rizki dimana saat itu dia memberikan nomor telepon dan berpesan kepada saksi agar nomor dari Sdr. Irkham Rizki agar dikirim di nomor tersebut, dan setelah itu saksi whatsapp nomor telponnya, lalu setelah saksi mengirimkan nomor telfon Sdr. Irkham Rizki melalui pesan whatsapp, dirinya tidak pernah bertemu ataupun komunikasi dengan Sdr. Pendi lagi.
- Bahwa ciri-ciri tubuh Sdr. Pendi pendek bertubuh kecil, sedangkan 1 (satu) orang lainnya yang duduk di SPM agak pendek, bertubuh gemuk .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi Maryono bin Trisno Paidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa perampokan yang di lakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Pendi (DPO) dan 1 orang lagi yang sekarang masih buron terhadap Sdr. Irkham Rizki pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Depan gerbang tol Kandeman masuk wilayah Ds. Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang.

- Bahwa benar saksi beserta tim dari reskrim polres Batang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Alun-alun Kabupaten Brebes.

- Bahwa saat ditangkap kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa saat itu mengakui perbuatannya.

- Bahwa peran dari terdakwa dalam peristiwa perampokan tersebut adalah memepet badan Sdr. Irkham Rizki saat ditodong pisau serta menjaga saat dilakukan bongkar muat agar Sdr. Irkham Rizki tetap diam di tempat di belakang jok di dalam kabin truk.

- Bahwa saat kami lakukan interogasi dan cek lokasi oenelusuran tempat, barang-barang yang telah dicuri tersebut secara pastinya tidak tahu dibongkar dimana, namun terdakwa mengaku tempatnya dekat dengan Exit Tol Cengkareng di sebuah bangunan seperti gudang.

- Bahwa terdakwa mengaku awalnya ikut melakukan perampokan karena ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. Pendi saat bertemu di toilet alun-alun Brebes, terdakwa mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Pendi dan baru bertemu satu kali itu saja. Karena ad aiming-iming hasil pekerjaan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akhirnya terdakwa mau ikut, dan ditengah perjalanan ternyata yang dimaksud pekerjaan adalah merampok, terdakwa mengaku walaupun sudah tahu akan merampok namun terdakwa tetap ikut.

- Bahwa bagian diterima oleh terdakwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diberi bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi warna hitam.

- Bahwa bisa tertangkapnya terdakwa tersebut adalah karena 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi warna hitam yang diberikan oleh Sdr. Pendi kepada terdakwa yang ternyata dari salah satu karyawan PT. Dwi Inti Perkasa yaitu Sdr. Andri Sujana pernah mengirimkan pesan Whatsapp di nomor yang aktif

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di HP tersebut. Setelah dilakukan pelacakan oleh tim IT ditemukan sinyal bahwa pelaku ada di daerah Brebes hingga kemudian kami berhasil menangkap terdakwa.

- Bahwa untuk Sdr. Pendi (DPO) sendiri sudah kami lacak dan ada kemungkinan sinyal ditemukan di daerah Papua.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Alun-alun Kabupaten Brebes sehubungan telah melakukan perampokan bersama dengan Sdr. Pendi (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang merupakan teman dari Sdr. Pendi pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Depan gerbang tol Kandeman masuk wilayah Ds. Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang.

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. PENDI di toilet alun-alun Brebes kemudian dia yang menawarkan pekerjaan bongkar muat di tempat yang jauh dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Atas tawaran tersebut, terdakwa berminat dan disuruh untuk berangkat bersama dengan 1 (satu) orang temannya Sdr. Pendi nanti dijemput di Pemalang.

- Bahwa setelah terdakwa bertemu temannya Sdr. Pendi tersebut, sekira pukul 22.00 WIB kami bertemu di SPBU untuk ikut naik ke 1 (satu) unit KBM truk tronton nopol : B-9719-XQ yang saat itu dikemudikan oleh saksi IRKHAM. Setelah sampai di area pintu masuk tol Kandeman, terdakwa, Sdr. PENDI dan 1 (satu) orang teman dari Sdr. Pendi pura-pura kencing. Saat itu Sdr. PENDI mengatakan kepada terdakwa jika dia dan temannya akan merampok truk ini dimana terdakwa disuruh diam saja tidak usah ikut bicara nanti diberi uang.

- Bahwa benar terdakwa baru tahu jika akan melakukan perampokan saat diberitahu Sdr. Pendi saat itu.

- Bahwa terdakwa ikut saja apa kata Sdr. Pendi karena terdakwa ingin mendapat bagian dari hasil perampokan.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. Pendi mengambil alih bagian kemudi, setelah Sdr. IRKHAM naik di kabin truk lalu terdakwa duduk dibagian pojok dan Sdr. Irkham dipepet dibagian tengah antara terdakwa dan 1 (satu) orang teman dari Sdr. PENDI tersebut. Kemudian 1 (satu) orang teman dari Sdr. PENDI langsung merangkul Sdr. IRKHAM dengan tangan kirinya dan tangan kanan mengacungkan pisau diarahkan ke bagian lehernya Sdr. Irkham sambil mengatakan “barang atau nyawa”, saksi Irkham saat itu hanya diam ketakutan lalu disuruh pergi ke belakang tempat duduk kemudi serta HP miliknya Sdr. Irkham juga diminta, setelah itu Sdr. Irkham disuruh untuk tiduran dan wajahnya ditutup bantal kecil dan handuk dan tubuhnya dipepet oleh 1 (satu) orang teman dari Sdr. Pendi supaya tidak bergerak selama dalam perjalanan.
- Bahwa KBM truk beserta muatannya tersebut dikemudikan oleh Sdr. Pendi sampai exit tol Cengkareng sampai pada di sebuah gudang terdakwa tidak tahu dimana di tempat tersebut namun sudah banyak orang yang siap untuk membongkar muatan dan alat forklift.
- Bahwa selama proses bongkar muat, terdakwa diperintah Sdr. Pendi untuk menjaga saksi Irkham agar tidak kemana-mana lalu terdakwa memepet badan Sdr. Irkham di belakang jok. Setelah selesai kemudian Sdr. Irkham dan KBM truk dibawa masuk ke tol Cengkareng dan disuruh untuk pergi.
- Bahwa setelah itu terdakwa diberikan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa saat itu mengatakan “koq Cuma segini katanya sepuluh juta” lalu Sdr. Pendi beralasan bahwa barangnya campuran, jangan banyak omong, kemudian terdakwa diberikan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam, setelah itu terdakwa dicarikan ojek online ke terminal dan pergi naik bus sampai di alun-alun Brebes.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut telah merugikan orang lain, namun terdakwa tidak tahu berapa jumlah kerugiannya, terdakwa hanya berpikir yang penting bisa mendapatkan uang saja karena saat itu terdakwa sedang butuh uang.
- Bahwa bagian terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa transfer ke orang tuanya, kemudian sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipakai terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan sekarang masih sisa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana barang bukti.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Surat Jalan dan Faktur Penjualan dari PT. Superex Raya.
- 1 (satu) buah Bantal kecil.
- 1 (satu) buah Handuk kecil.
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) potong Kaos warna hitam bertuliskan "Orkley".
- 1 (satu) potong Celana panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa terjadi perampokan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa bersama dengan Sdr. Pendi (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang merupakan teman dari Sdr. Pendi terhadap saksi Irkham Rizki pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Depan gerbang tol Kandeman masuk wilayah Ds. Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Pendi di toilet alun-alun Brebes kemudian Sdr. Pendi yang menawarkan pekerjaan bongkar muat dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Atas tawaran tersebut, terdakwa berminat dan disuruh untuk berangkat bersama dengan 1 (satu) orang temannya Sdr. Pendi dan akan dijemput di Pemalang, hingga sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dan 1 (satu) orang temannya Sdr. Pendi dijemput SPBU

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang dan naik ke dalam 1 (satu) unit KBM truk tronton nopol : B-9719-XQ yang saat itu dikemudikan oleh saksi Irkham Rizki. Setelah sampai di area pintu masuk tol Kandeman, terdakwa, Sdr. Pendi dan 1 (satu) orang teman dari Sdr. Pendi pura-pura kencing. Kemudian Sdr. Pendi mengatakan kepada terdakwa jika dia dan temannya akan merampok truk ini dimana terdakwa disuruh diam saja tidak usah ikut bicara nanti diberi uang dimana terdakwa setelah mengetahui hal tersebut justru setuju ikut saja karena terdakwa ingin mendapat bagian dari hasil perampokan. Sdr. Pendi lalu mengambil alih bagian kemudi, setelah saksi Irkham Rizki naik di kabin truk lalu terdakwa duduk dibagian pojok dan saksi Irkham dipepet dibagian tengah antara terdakwa dan 1 (satu) orang teman dari Sdr. Pendi tersebut. Kemudian 1 (satu) orang teman dari Sdr. Pendi langsung merangkul saksi Irkham dengan tangan kirinya dan tangan kanan mengacungkan pisau diarahkan ke bagian lehernya saksi Irkham sambil mengatakan “barang atau nyawa”, saksi Irkham saat itu hanya diam ketakutan lalu disuruh pergi ke belakang tempat duduk kemudi serta HP milik saksi Irkham juga diminta, setelah itu saksi Irkham disuruh untuk tiduran dan wajahnya ditutup bantal kecil dan handuk dan tubuhnya dipepet oleh 1 (satu) orang teman dari Sdr. Pendi supaya tidak bergerak selama dalam perjalanan.

- Bahwa selanjutnya KBM truk beserta muatannya tersebut dikemudikan oleh Sdr. Pendi sampai exit tol Cengkareng sampai pada di sebuah gudang terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tersebut namun sudah banyak orang yang siap untuk membongkar muatan dan alat forklift, dan selama proses bongkar muat, terdakwa diperintah Sdr. Pendi untuk menjaga saksi Irkham agar tidak kemana-mana lalu terdakwa memepet badan saksi Irkham di belakang jok. Setelah selesai kemudian saksi Irkham dan KBM truk dibawa masuk ke tol Cengkareng dan disuruh untuk pergi.
- Bahwa setelah itu terdakwa diberikan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa merasa tidak sesuai yang dijanjikan yaitu sepuluh juta rupiah, namun Sdr. Pendi mengatakan bahwa barangnya campuran, kemudian terdakwa diberikan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam, setelah itu terdakwa dicarikan ojek online ke terminal dan pergi naik bus sampai di alun-alun Brebes.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Superex Raya mengalami kerugian sejumlah Rp. 277.293.868,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Ad.1 Barang siapa ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum yaitu perseorangan baik laki-laki maupun perempuan dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yang disidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa adalah ia Terdakwa Terdakwa Arya Iswandi Yarko bin Suryadi yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Btg



yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa Arya Iswandi Yarko bin Suryadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut dan menurut *Arrest HR* 12 November 1894 "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui".

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah tiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomiknya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya itu tidak ada nilai ekonominya serta untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakannya itu adalah bersifat melawan hukum (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya halaman 593).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa bersama dengan Sdr. Pendi (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang merupakan teman dari Sdr. Pendi terhadap saksi Irkham Rizki pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Depan gerbang tol Kandeman masuk wilayah Ds. Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang, mengambil barang berupa barang-barang bahan baku pembuatan tangki air dari stainless steel yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit KBM Truk Tronton Wingbox merek Nissan dengan No.Pol.: B-9719-XQ warna hijau kombinasi milik PT. Superex Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil barang-barang sebagaimana di uraikan diatas dimana barang tersebut adalah milik orang lain, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Btg



Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil barang berupa bahan baku pembuatan tangki air dari stainless steel yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit KBM Truk Tronton Wingbox merek Nissan dengan No.Pol.: B-9719-XQ warna hijau kombinasi milik PT. Superex Raya tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Pendi di toilet alun-alun Brebes kemudian Sdr. Pendi yang menawari pekerjaan bongkar muat dengan upah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Atas tawaran tersebut, terdakwa berminat dan disuruh untuk berangkat bersama dengan 1 (satu) orang temannya Sdr. Pendi dan akan dijemput di Pemalang, hingga sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dan 1 (satu) orang temannya Sdr. Pendi dijemput SPBU Pemalang dan naik ke dalam 1 (satu) unit KBM truk tronton nopol : B-9719-XQ yang saat itu dikemudikan oleh saksi Irkham Rizki. Setelah sampai di area pintu masuk tol Kandeman, terdakwa, Sdr. Pendi dan 1 (satu) orang teman dari Sdr. Pendi pura-pura kencing. Kemudian Sdr. Pendi mengatakan kepada terdakwa jika dia dan temannya akan merampok truk ini dimana terdakwa disuruh diam saja tidak usah ikut bicara nanti diberi uang dimana terdakwa setelah mengetahui hal tersebut justru setuju ikut saja karena terdakwa ingin mendapat bagian dari hasil perampokan. Sdr. Pendi lalu mengambil alih bagian kemudi, setelah saksi Irkham Rizki naik di kabin truk lalu terdakwa duduk dibagian pojok dan saksi Irkham dipepet dibagian tengah antara terdakwa dan 1 (satu) orang teman dari Sdr. Pendi tersebut. Kemudian 1 (satu) orang teman dari Sdr. Pendi langsung merangkul saksi Irkham dengan tangan kirinya dan tangan kanan mengacungkan pisau diarahkan ke bagian lehernya saksi Irkham sambil



mengatakan “barang atau nyawa”, saksi Irkham saat itu hanya diam ketakutan lalu disuruh pergi ke belakang tempat duduk kemudi serta HP milik saksi Irkham juga diminta, setelah itu saksi Irkham disuruh untuk tiduran dan wajahnya ditutup bantal kecil dan handuk dan tubuhnya dipepet oleh 1 (satu) orang teman dari Sdr. Pendi supaya tidak bergerak selama dalam perjalanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya KBM truk beserta muatannya tersebut dikemudikan oleh Sdr. Pendi sampai exit tol Cengkareng sampai pada di sebuah gudang terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tersebut namun sudah banyak orang yang siap untuk membongkar muatan dan alat forklift, dan selama proses bongkar muat, terdakwa diperintah Sdr. Pendi untuk menjaga saksi Irkham agar tidak kemana-mana lalu terdakwa memepet badan saksi Irkham di belakang jok. Setelah selesai kemudian saksi Irkham dan KBM truk dibawa masuk ke tol Cengkareng dan disuruh untuk pergi. Setelah itu terdakwa diberikan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa merasa tidak sesuai yang dijanjikan yaitu sepuluh juta rupiah, namun Sdr. PENDI mengatakan bahwa barangnya campuran, kemudian terdakwa diberikan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam, setelah itu terdakwa dicarikan ojek online ke terminal dan pergi naik bus sampai di alun-alun Brebes;

Menimbang, bahwa terdakwa, Sdr. Pendi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang merupakan teman dari Sdr. Pendi telah bersama – sama mengambil barang secara paksa dari Saksi Irkham Rizki saat dalam perjalanan mengantarkan barang milik PT Superex Jaya berupa bahan-bahan baku untuk pembuatan tangki air dari stainless steel yang jumlahnya sebagaimana dalam surat jalan/faktur sebagaimana barang bukti yang dikuasakan kepada jasa ekspedisi PT. Dwi Inti Perkasa tersebut, yang mana barang – barang tersebut diambil tanpa seizin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Superex Raya mengalami kerugian sejumlah Rp. 277.293.868,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) maka dengan demikian “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang menjadi syarat untuk selesainya atau terjadinya pencurian bentuk ini adalah terjadinya upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, disamping dipenuhinya unsur pencurian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan berdasarkan Pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya sedangkan dalam pengertian secara luas yaitu setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya, sedangkan ancaman kekerasan adalah Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri bersifat alternatif untuk menentukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan pada sebelum, pada saat dan sesudah dilakukan pencurian. Jika sebelum pencurian maka kesengajaannya ditujukan pada maksud untuk mempersiapkan pencurian, pada saat melakukan maka kesengajaannya ditunjukkan pada maksud mempermudah dan bila dilakukan setelah pencurian maka kesengajaan ditujukan pada maksud dalam hal tertangkap tangan yaitu dapat memungkinkan melarikan diri, baik diri sendiri maupun diri peserta lainnya dan dapat tetap menguasai benda yang dicurinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Pendi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang merupakan teman dari Sdr. Pendi dalam melakukan perbuatannya menggunakan senjata tajam jenis pisau yang digunakan untuk menodong dan menakut-nakuti saksi Irkham Rizki dan memaksanya dengan menggunakan ancaman kekerasan dimana para pelaku mengancam saksi Irkham Rizki dengan kalimat "barang atau

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyawa” untuk memaksanya menuruti kemauan para pelaku perampokan. Bahwa penggunaan senjata tajam jenis pisau tersebut oleh para pelaku perampokan dimaksudkan untuk disiapkan agar mempermudah pencurian dimana hal tersebut berhasil membuat saksi Irkham Rizki takut atas ancaman kekerasan bahkan hilangnya nyawa atas pisau yang ditodongkan kepadanya sehingga kemudian saksi Irkham Rizki takut, diam dan menuruti kemauan pelaku hingga akhirnya disuruh tiduran dengan mata dan wajah ditutup handuk dan bantal dengan posisi badan di pepet di belakang jok kemudi di dalam KBM truk yang dikemudikannya, maka berdasarkan uraian tersebut unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi menurut hukum

Ad.5. Yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini perbuatan itu telah dilakukan dan oleh mereka secara langsung turut serta melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa bersama Sdr. Pendi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang merupakan teman dari Sdr. Pendi dimana Sdr. Pendi bertugas mengemudikan Truk ketempat tujuan dan melakukan bongkar muat sedangkan teman dari Sdr. Pendi yang mengancam saksi Irkham kemudian saksi Irkham disuruh untuk tiduran dan wajahnya ditutup bantal kecil dan handuk dan tubuhnya dengan dijaga oleh terdakwa supaya tidak bergerak selama dalam perjalanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Terdakwa memiliki perannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pembuktian unsur diatas maka dengan demikian unsur yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan tanggal yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Surat Jalan dan Faktur Penjualan dari PT. Superex Raya, dimana barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Oei Achmad Wiria Bin (Alm) Winarja Sulaeman maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada Saksi Oei Achmad Wiria Bin (Alm) Winarja Sulaeman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Bantal kecil, 1 (satu) buah Handuk kecil, dimana barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Irkham Rizki bin (alm) M. Sa'i maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada Saksi Irkham Rizki bin (alm) M. Sa'i;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) potong Kaos warna hitam bertuliskan "Orkley", 1 (satu) potong Celana panjang warna hitam adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Superex Raya sejumlah Rp277.293.868,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang mengakui perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu **Terdakwa Arya Iswandi Yarko bin Suryadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Surat Jalan dan Faktur Penjualan dari PT. Superex Raya.

Dikembalikan kepada saksi Oei Achmad Wiria Bin (Alm) Winarja Sulaeman.

- 1 (satu) buah bantal kecil.
- 1 (satu) buah handuk kecil.

Dikembalikan kepada saksi Irkham Rizki Bin (Alm) M. SA'I.

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam.
- 1 (satu) potong Kaos warna hitam bertuliskan “Orkley”.
- 1 (satu) potong Celana panjang warna hitam

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Senin**, tanggal **31 Juli 2023**, oleh kami, **Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **1 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gatot Purnomo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Lindu Aji Saputro, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M. H. **Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.**

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Gatot Purnomo, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Btg